

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir, batin, serta spiritual, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenang dan rasa keadilan bagi generasi saat ini dan juga generasi mendatang;
 - b. bahwa pembangunan sumber daya manusia yang merupakan hak dasar manusia dimulai sejak janin berada dalam kandungan ibunya dan terus berlanjut hingga anak, remaja dan lanjut usia;
 - c. bahwa kesehatan reproduksi merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan merupakan prioritas program pembangunan nasional sehingga harus didukung oleh pemerintah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERNG ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Komisi Kesehatan Reproduksi adalah Komisi kesehatan Reproduksi Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya.
6. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
7. Pengaturan Kehamilan adalah upaya membantu seseorang untuk merencanakan dan membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal dan memiliki jumlah anak dan jarak antar kelahiran dengan menggunakan cara, alat dan obat kontrasepsi.
8. Bayi adalah anak yang berusia 0 (nol) bulan sampai dengan 11 (sebelas) bulan.
9. Remaja adalah anak yang berusia 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun.
10. Usia Lanjut adalah orang yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas.
11. Aborsi adalah keluarnya hasil pembuahan (janin) sebelum kehamilan berumur 20 (dua puluh) minggu.
12. Infertilitas adalah kesulitan untuk memperoleh keturunan pada pasangan yang tidak menggunakan kontrasepsi dan melakukan sanggama secara teratur.

13. Konsepsi adalah pertemuan antara sel telur dengan sel sperma dalam rahim.
14. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah sejak bayi lahir hingga umur 6 bulan, bayi hanya diberi ASI saja.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi bertujuan untuk terwujudnya penduduk Kabupaten tumbuh seimbang melalui pendekatan siklus hidup dan peningkatan kualitas penduduk.
- (2) Siklus hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lima tahap yaitu konsepsi, bayi dan anak, remaja, usia subur, dan usia lanjut.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi meliputi:

1. Kesehatan Ibu dan Anak;
2. Keluarga Berencana;
3. pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Saluran Reproduksi, termasuk Infeksi Menular Seksual- HIV/AIDS;
4. pencegahan dan Penanggulangan Komplikasi Aborsi;
5. Kesehatan Reproduksi Remaja;
6. pencegahan dan Penanganan Infertilitas;
7. penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi pada Usia Lanjut (Kanker, osteoporosis, dementia, dll).

BAB IV
PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI

Bagian Kesatu
Kesehatan Ibu dan Anak

Pasal 4

- (1) Upaya pemeliharaan kesehatan Ibu dan anak ditujukan untuk mempersiapkan anak hidup sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal serta menurunkan angka kematian ibu dan anak.
- (2) Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, masa bayi, masa balita, usia pra sekolah dan usia sekolah.
- (3) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif sampai berusia 6 (enam) bulan.
- (2) Setiap bayi dan anak berhak mendapatkan imunisasi dasar lengkap.
- (3) Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh oleh orang tua/walinya secara bertanggung jawab sehingga memungkinkan anak tumbuh kembang secara sehat dan optimal.
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) berlaku bagi ibu yang tidak mampu atau mengalami gangguan dalam proses menyusui atau tidak dapat memproduksi Air Susu Ibu dengan lancar.

Bagian Kedua
Keluarga Berencana
Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan keluarga kecil yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan penyelenggaraan program Keluarga Berencana yang berguna dalam pengaturan kehamilan dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan.
- (2) Pengaturan kehamilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu pasangan suami istri dan seseorang dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:
- a. usia ideal perkawinan;
Pada perempuan usia ideal perkawinan adalah 20 tahun dan pada laki-laki adalah lebih dari 25 tahun.
 - b. usia ideal untuk melahirkan;
Usia ideal untuk melahirkan adalah 20 tahun dan berhenti pada usia 35 tahun.
 - c. jumlah ideal anak;
jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua.
 - d. jarak ideal kelahiran anak; dan
Jarak ideal untuk merencanakan kehamilan adalah 24-35 bulan.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ada beberapa aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana yaitu:
- a. pelayanan keluarga Berencana diarahkan untuk menunjang tercapainya kesehatan ibu dan bayi, pengaturan kehamilan dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak tepat waktu;
 - b. prioritas pelayanan Keluarga Berencana diberikan terutama kepada pasangan usia subur yang isterinya berumur kurang dari 20 (dua puluh) tahun dan lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun atau memiliki jumlah anak lebih dari 3 (tiga) atau jarak kehamilan kurang dari 2 (dua) tahun;
 - c. keluarga Berencana merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan isteri;

- d. memberikan informasi lengkap tentang keuntungan dan kelemahan masing-masing metode kontrasepsi;
- e. pelaksana Pelayanan Keluarga Berencana wajib memberikan nasehat tentang metode yang paling cocok atau sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik sebelum pelayanan Keluarga Berencana diberikan kepada klien dan informasi tentang kontra-indikasi pemakaian berbagai metoda kontrasepsi.

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan kontrasepsi di bidang keluarga Berencana, Pemerintah Kabupaten melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan mudah diperoleh tentang manfaat, efek samping, komplikasi dan kegagalan kontrasepsi;
- b. meningkatkan kualitas petugas program keluarga berencana;
- c. menyediakan tenaga Konselor di bidang Keluarga Berencana;
- d. menyeimbangkan kebutuhan metode kontrasepsi bagi laki-laki dan perempuan;
- e. menyeimbangkan akseptor Keluarga Berencana laki-laki dan perempuan;
- f. meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi;
- g. menyediakan pelayanan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian kontrasepsi.

Bagian Ketiga

Pencegahan dan Penanggulangan

Infeksi Saluran Reproduksi, Infeksi Seksual Menular (IMS),

HIV/AIDS (Human Immuno-Defficiency Virus/

Acquired Immuno-Defficiency Syndrome)

Pasal 8

- (1) Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang benar tentang Infeksi Saluran Reproduksi, Infeksi Menular Seksual, HIV/ AIDS(Human Immuno-defficiency Virus/acquired Immuno-defficiency Syndrome).

- (2) Penanggulangan Infeksi Menular Seksual, HIV/AIDS (Human Immuno-Defficiency Virus/Acquired Immuno-Defficiency Syndrome) dilaksanakan dengan memutuskan mata rantai penularan yang terjadi melalui hubungan seks yang tidak terlindungi, penggunaan jarum suntik tidak steril pada pengguna NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya), ibu hamil dengan HIV positif ke bayi atau anak dan melalui transfusi darah.
- (3) Prosedur untuk diagnosis HIV(Human Immuno-defficiency Virus) harus dilakukan dengan sukarela dan didahului dengan melaksanakan pre dan post test konseling.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pencegahan dan penanggulangan Infeksi Saluran Reproduksi, Infeksi Menular Seksual, HIV/AIDS (Human Immuno-Defficiency Virus/Acquired Immuno-Defficiency Syndrome) akan diatur melalui Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kesehatan Reproduksi Remaja

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan upaya-upaya :
 - a. pendidikan kesehatan reproduksi yang seimbang;
 - b. peningkatan derajat kesehatan reproduksi remaja;
 - c. pembinaan kesehatan reproduksi remaja disesuaikan dengan proses tumbuh kembang remaja dengan menekankan pada upaya promotif dan preventif yaitu penundaan usia perkawinan muda dan pencegahan seks pra nikah;
 - d. pemberian informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan perilaku sehat bagi remaja.
- (2) Upaya penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat dan ditujukan untuk mempersiapkan remaja menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, baik sosial maupun ekonomi.

Bagian Kelima

Pencegahan dan Penanganan Infertilitas

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanganan Infertilitas, Pemerintah Kabupaten wajib :
 - a. menyediakan informasi tentang infertilitas;
 - b. menyediakan layanan infertilitas.

- (2) Penanganan infertilitas terhadap pasangan suami isteri dilakukan dalam satu kesatuan biologik.

Bagian Keenam

Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi

Pada Usia Lanjut

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan reproduksi usia lanjut, Pemerintah Kabupaten melakukan upaya-upaya pemeliharaan kesehatan bagi usia lanjut.

- (2) Upaya pemeliharaan kesehatan bagi usia lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan usia lanjut agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.

- (3) Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui penyediaan sarana pelayanan kesehatan usia lanjut.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Masyarakat

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi dan informasi pendukung lainnya.
- (3) Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan Keluarga Berencana yang aman, efektif, terjangkau, sesuai dengan pilihan dan ketentuan aturan yang berlaku.
- (4) Setiap perempuan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya yang memungkinkannya sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan dan persalinan.

Pasal 14

Setiap warga masyarakat berkewajiban dalam mensukseskan program pemerintah dalam penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi.

Bagian Kedua

Pemerintah Kabupaten

Pasal 15

- (1) Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan alat bantu, harus dilakukan secara aman dan sehat.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan ibu, bayi dan anak.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. promosi kesehatan;

- b. mempermudah akses pelayanan kesehatan pada ibu hamil;
 - c. menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana persalinan; dan
 - d. perlindungan melalui imunisasi secara gratis.
- (4) Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi.
- (5) Dana penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi dapat juga berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KOMISI KESEHATAN REPRODUKSI

Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan Program Kesehatan Reproduksi dibentuk Komisi Kesehatan Reproduksi.
- (2) Komisi Kesehatan Reproduksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 17

Komisi Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas :

1. menyusun program kegiatan kesehatan reproduksi yang terintegrasi dengan program kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
2. melakukan rapat pembahasan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan program kegiatan kesehatan reproduksi secara terpadu;
3. melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan kegiatan kesehatan reproduksi yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait kepada Bupati;

4. membina hubungan kerja sama sektor terkait, lembaga pemerintah dan non lembaga pemerintah.

Pasal 18

- (1) Komisi Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, media massa, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- (2) Keanggotaan Komisi Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan partisipatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, dan tata kerja Komisi Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Keanggotaan Komisi Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu ikut serta dalam kegiatan untuk mensukseskan program Kesehatan Reproduksi dan hak-hak Reproduksi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2010

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

RUSLAN BAHRI